

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian dan analisis tentang “Pengaruh Penerapan Sistem *E-filing* dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega”. Adapun kesimpulan yang dapat peneliti berikan adalah sebagai berikut:

1. Penerapan sistem *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan hasil pengujian di atas, dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hal ini terbukti dari hasil pengujian statistik T yang dilakukan bahwa nilai *sig.* penerapan sistem *e-filing* sebesar 0,001 lebih kecil dibandingkan dengan tingkat signifikan (α) sebesar 0,05. Pengujian tersebut menunjukkan bahwa semakin banyak Wajib Pajak yang menggunakan sistem *e-filing* maka akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

2. Sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan hasil pengujian di atas, dapat disimpulkan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hal ini terbukti dari hasil pengujian statistik T yang dilakukan bahwa nilai *sig.* sanksi perpajakan sebesar 0,672 lebih besar

dibandingkan dengan tingkat signifikan (α) sebesar 0,05. Pengujian tersebut menunjukkan bahwa berat atau ringan sanksi perpajakan yang diberikan maka tidak akan mempengaruhi peningkatan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

3. Penerapan sistem *e-filing* dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan hasil pengujian di atas, dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem *e-filing* dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini terbukti dari hasil pengujian statistik F yang dilakukan bahwa nilai *sig.* penerapan sistem *e-filing* dan sanksi perpajakan sebesar 0,003 lebih kecil dibandingkan dengan tingkat signifikan (α) sebesar 0,05. Pengujian tersebut menunjukkan bahwa semakin banyak Wajib Pajak yang menggunakan sistem *e-filing* dan semakin berat sanksi perpajakan yang diberikan maka akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Adapun keterbatasan dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Waktu yang diperlukan guna konfirmasi izin penyebaran kuesioner penelitian tugas akhir dari bagian umum pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega cukup memakan waktu yang lama sehingga menghambat dalam proses pembuatan tugas akhir.
2. Jumlah sampel terlalu sedikit karena penelitian hanya dilakukan pada satu Kantor Pelayanan Pajak dan izin penelitian hanya di berikan kepada beberapa bagian tidak secara keseluruhan.

5.3 Saran

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian, maka penulis merekomendasikan saran-saran sebagai berikut :

1. Akademisi

- Wajib Pajak sebaiknya lebih *update* dalam mengetahui perubahan-perubahan pada peraturan perpajakan agar tidak dikenakan sanksi perpajakan.
- Peneliti selanjutnya lebih baik menambah variabel bebas lainnya misalnya pemeriksaan pajak, karena tindakan pemeriksaan dianggap penting dan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Peneliti selanjutnya juga dapat menambahkan dan memperluas pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner agar lebih mewakili variabel yg akan diuji.

2. Direktorat Jendral Pajak (DJP)

- Pihak Direktorat Jendral Pajak (DJP) sebaiknya lebih mensosialisasikan tentang sistem *e-filing*, agar semakin banyak Wajib Pajak Orang Pribadi yang mengetahui dan menggunakan sistem *e-filing*.
- Direktorat Jendral Pajak (DJP) juga dapat memberikan sanksi tegas dalam perpajakan kepada Wajib Pajak agar Wajib Pajak semakin patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.